

**RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**  
**Perkara Nomor 47-14-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**  
**Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan**  
**Rakyat Daerah Tahun 2019**

**I. IDENTITAS PARA PIHAK**

A. Pemohon

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. Hinca IP. Panjaitan XIII, S.H., M.H

**II. DUDUK PERKARA**

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU RI Tahun 2018, Pemohon adalah partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 14;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pemohon dirugikan kepentingannya oleh Termohon terkait tentang Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPUKab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa dari tabel di atas terlihat adanya penggelembungan suara oleh caleg Nomor Urut 1 sebesar 5.713 suara. Perbedaan perolehan suara dimaksud dapat dikarenakan dalam

pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1 atas nama Achdar Sudrajat terjadi penggelembungan suara bekerja sama dengan Termohon merubah perolehan suara di Model DAA1 dan Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat IX di beberapa desa yaitu Desa Mangun Jaya, Jati Mulya, Mekarsari, Setiamekar, Tridayasakti, dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan;

3. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mangunjaya dimana penjumlahan pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Jabar tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Mangun Jaya, perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.213 akan tetapi yang tercatat pada kolom jumlah Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Mangun Jaya sebesar 1.795 dengan ini ditemukan fakta bahwa adanya salah penjumlahan;
4. Bahwa penggelembungan suara di Desa Sumberjaya dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Jabar tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Sumberjaya. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 1.392 akan tetapi yang tercatat Model DA1 - DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Sumberjaya sebesar 3.423, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 2.031 suara;
5. Bahwa penggelembungan suara di Desa Tridayasakti dimana pada Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Tridayasakti. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Tridayasakti perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 309 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Tridayasakti sebesar 410, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 101 suara;
6. Bahwa penggelembungan suara di Desa Setiamekar dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Setiamekar. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Setiamekar sebesar 1.056, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 205 suara;
7. Bahwa penggelembungan suara di Desa Jatimulya dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Jabar tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Jatimulya. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 851 akan tetapi yang tercatat Model DA1- DPRD Provinsi

Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya sebesar 1.053, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 186 suara;

8. Bahwa penggelembungan suara di Desa Mekarsari dimana pada Model DA1- DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 tidak sesuai dengan penjumlahan manual setiap TPS yang ada pada Model DAA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 Desa Mekarsari. Penjumlahan manual data TPS pada Model DAA1- DPRD Provinsi Jabar 69 di Desa Mekarsari perolehan jumlah suara caleg Nomor Urut 1 sebesar 559 akan tetapi yang tercatat Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jabar 9 di Desa Jatimulya sebesar 609, maka ada selisih penghitungan akhir sebesar 50 suara;

#### E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan dan PHPU Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang Desa Mangun Jaya, Sumber Jaya, Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS Desa Mangun Jaya, Desa Sumber Jaya, Desa Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

### III. JAWABAN

#### A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan PHPU anggota DPR dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor: 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2019, yang di umumkan secara nasional pada hari Selasa, pukul 01.46 WIB;

3. Bahwa Pemohon dirugikan kepentingan hukumnya oleh Termohon terkait tentang Berita Acara KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 55/PL.02.6/BA/KPUKab-5/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilu Tahun 2019 terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa dengan demikian Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dan memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menghapus permohonan Pemohon khusus untuk Dapil Jawa Barat I untuk pengisian keanggotaan DPR RI dari register Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi penggelembungan suara oleh caleg Nomor Urut 1 sebesar 5.713 suara. Perbedaan terjadi karena dalam pleno Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, perolehan suara caleg Nomor Urut 1, atas nama Achdar Sudrajat terjadi penggelembungan suara bekerjasama dengan Termohon merubah suara di Model DAA1 dan Model DA1-DPRD Provinsi Dapil Jawa Barat 9 di beberapa desa yaitu Desa Mangun Jaya, Jati Mulya, Mekar Sari, Setia Mekar, Tridaya Sakti, dan Sumberjaya di Kecamatan Tambun Selatan;
3. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil suara di Kecamatan Tambun Selatan, Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam form DA2;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah terbukti bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan suara caleg Nomor Urut 1 (H.M. Achdar Sudrajat, S.Sos.) tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar hukum.

C. Petitum

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon terdiri atas 5 Dapil Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon berkaitan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I, Dapil DPRD Kota Depok 2, DPRD Kabupaten Indramayu 3, dan DPRD Kabupaten Kuningan 1 yang melalui Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 47-14-12/PHPU.DPRDPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 dinyatakan: bahwa untuk permohonan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan Dapil DPRD Kota Depok 2 permohonan ditarik, untuk Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dinyatakan bahwa Pemohon tidak meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 (selanjutnya disebut SK KPU 987/2019), serta untuk Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 dinyatakan bahwa Pemohon bukan meminta pembatalan SK KPU 987/2019 dengan demikian permohonan Pemohon untuk Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak memenuhi syarat formil sehingga membuat permohonan menjadi tidak jelas atau kabur. Oleh karenanya perkara-perkara yang berkaitan dengan dapil-dapil tersebut dinyatakan tidak lagi dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan agenda pembuktian lebih lanjut melainkan Mahkamah hanya akan menegaskannya dalam amar putusan ini;
2. Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan SK KPU 987/2019 bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
3. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 14. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
4. Bahwa Partai Demokrat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dengan surat permohonan bertanggal 03 Juli 2019 dan disertai dengan keterangan Pihak Terkait bertanggal 4 Juli 2019. Namun setelah Mahkamah mencermati dengan saksama surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait yang diajukan kepada Mahkamah, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat melainkan oleh Kuasa Hukum;
5. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan

diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

## **V. KONKLUSI**

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Partai Demokrat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pihak Terkait dalam permohonan *a quo*;
4. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
5. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok 2 ditarik;
6. Permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak jelas atau kabur;
7. Pokok permohonan Pemohon berkenaan dengan DPRD Provinsi Jawa Barat 9 tidak beralasan menurut hukum;
8. Permohonan Pemohon selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili**

1. Menyatakan permohonan Pemohon berkenaan dengan Dapil DPR RI Jawa Barat I dan DPRD Kota Depok 2 ditarik kembali;
2. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil DPRD Kabupaten Indramayu 3 dan Dapil DPRD Kabupaten Kuningan 1 tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Provinsi Jawa Barat 9;
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.